

PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN SUDAN DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Sarina Aini, Maisyarah Rahmi Hasan

STAI Tgk. Chik Pante Kulu Banda Aceh,

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: sarina.aini@pantekulu.ac.id, maisyarah.rahmi@uinsi.ac.id

Abstract

Sudan is a power that enforces Islamic Law as a statutory principle of unity. Sudan also a country consisting of various ethnicities and religions. Likewise, Indonesia consists of various tribes, cultures and nations and their religious diversity. Sudan and Indonesia are countries that have renewed Islamic law In the field of marriage, both Sudan and Indonesia have their own legal stipulations in this field. In this study, the author will describe the differences between Sudanese marriage law and Indonesian marriage law.

Keywords : *Comparison, Islamic Family Law, Marriage Law*

Abstrak

Sudan adalah negara kekuasaan yang memberlakukan Hukum Islam sebagai asas perundang-undangan dalam persatuan dan kesatuan. Disisi lain Sudan juga merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam etnis dan agama. Demikian juga halnya dengan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan bangsa dan keragaman agamanya. Sudan dan Indonesia adalah negara yang melakukan pembaharuan hukum Islam Di bidang perkawinan, baik Sudan maupun Indonesia memiliki penetapan hukum tersendiri di bidang tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan perbedaan hukum perkawinan Sudan dan hukum perkawinan Indonesia.

Kata Kunci: *Perbandingan, Hukum Keluarga Islam, Hukum Perkawinan*

A. Pendahuluan

Sudan adalah negara kekuasaan yang memberlakukan Hukum Islam sebagai asas perundang-undangan dalam persatuan dan kesatuan. Disisi lain Sudan juga merupakan negara yang terdiri dari bermacam- macam etnis dan agama, keberagaman etnis dibawah satu hukum inilah yang nantinya akan menjadi perseteruan yang berkepanjangan hingga akhirnya melahirkan perpecahan antara Sudan Utara dan Sudan Selatan.

Wilayah Sudan terletak di benua Afrika bagian Utara yang berbatasan dengan Mesir dan Libiya di Utara, chad republik Afrika di Tengah dan Zaire di Barat, Eithopia Uganda dan Kenya di Tenggara. Pada akhir abad ke-19, Sudan berada dibawah penjajahan Inggris, sejumlah kitab Undang-undang diberlakukan di negeri ini¹, dengan kedudukan ini, Mahkamah yang sebelumnya Mempunyai kompetensi luas telah disempitkan sehingga hanya meliputi hal-hal kekeluargaan semata. Setelah merdeka di bawah ketentuan-ketentuan Komisi Hukum Konstitusi, dilakukanlah revisi Undang-Undang sehingga sesuai dengan “tradisi negara” ini. Konstitusi tetap yang baru diadopsi tahun 1973 telah mendeklarasikan syari’at sebagai sumber utama perundang-undangan.

Makalah ini akan membahas tentang proses kodifikasi hukum keluarga Islam sudan dan mengulas sedikit tentang perpolitikan pra dan pasca pengkodifikasian Undang-Undang tersebut lalu membandingkannya dengan Hukum Keluarga Islam Indonesia khususnya di bidang perkawinan.

Perkembangan hukum Islam di Sudan dimulai pada masa kerajaan Fanj yang disebut juga kesultanan Senar pada tahun 1504-1820, kemudian

¹ . diantara kitab Undang-Undang tersebut adalah: kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1860 dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1898 , kitab ini di tulis oleh Lord Macaulay pada tahun 1837. kitab tersebut sebelumnya pernah diberlakukan di India ketika inggris menduduki India.

dilanjutkan dengan pemerintahan al-Mahdi pada tahun 1821-1885, lalu oleh kerajaan Turki pada tahun 1880-1899, kemudian selanjutnya Sudan dikuasai oleh pemerintahan Inggris-Mesir pada tahun 1899-1956². Hingga akhirnya bisa melepaskan diri dari penjajahan pada tanggal 1 Januari 1956.

Peradilan nasional dimulai sejak 1 Januari 1956 ketika Sudan menyatakan lepas diri dari kekuasaan Inggris-Mesir³. Sejak saat itu dimulai proses sudanisasi dan islamisasi. Inti dari proses sudanisasi adalah mengganti aparat peradilan negara yang sebelumnya berkebangsaan Inggris dengan tenaga-tenaga asli Sudan terutama hakim. Dan mengganti administrasi peradilan dengan yang lebih berciri Sudan dan menggunakan bahasa Arab. Sedangkan proses islamisasi adalah mengganti sistem perundangan lama dengan sistem perundangan yang sejalan dengan syari'at.

Wacana islamisasi di luar hukum keluarga khususnya di bidang pidana dimulai pada bulan September 1983 tepatnya pada masa pemerintahan Numeiri⁴. Numeiri memberlakukan hukum *hudud* di Sudan, untuk itu ia membentuk sebuah komite yang mempersiapkan UU Hukum Pidana 1983, Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hukum Keluarga dan beberapa Undang-Undang Hukum Acara. Yang kemudian Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku dan merevisi Undang-Undang sebelumnya yang pernah diberlakukan. Sejak saat itu Sudan menjadi negara terbesar Afrika yang meletakkan hukum Islam sebagai

². Mohammed Khalifa Hamid, *Sudan & Pakistan Judicial System* (Khartoum: n.p, 2007), h. 27-30.

³. sebelumnya Sudan pernah dikuasai oleh Inggris dan Mesir sekaligus, masa itu disebut sebagai pemerintahan bilateral. Hukum yang diterapkan di Sudan pada saat itu berdasarkan perjanjian antara kedua negara pada tanggal 19 Januari 1899 yang disebut *Condominium Agreement*, diantara perjanjian tersebut adalah bahwa hukum Mesir tidak akan diberlakukan di Sudan. Maka untuk mengisi kekosongan hukum Inggris memberlakukan hukum yang pernah diberlakukan di anak benua India. Baik dalam hal perdata maupun pidana.

⁴. Rifyal Ka'bah, " Penerapan Syari'ah Islam di Sudan" , dalam majalah Panji Masyarakat No. 414 Tahun 1983, h. 46-47.

pengatur ketatanegaraannya.⁵ Hukum Islam secara resmi menjadi hukum negara. Hukuman tradisional Islam seperti rajam, jilid, potong tangan, dan hukuman mati menjadi hal yang biasa. Uniknya hukuman tersebut berada dibawah kendali Numeiri tanpa konsultasi dengan Jaksa Agung dan Mahkamah Agung

Program islamisasi Numeiri tersebut ternyata membawa dampak yang luar biasa bagi Sudan dan lebih memecah belah daripada mempersatukan. Akibat dari itu ketegangan yang luar biasa pun terjadi antara penduduk nonmuslim di Sudan Selatan dengan penduduk muslim yang berada di Sudan Utara. awalnya program ini yang disukai oleh penduduk Sudan Utara karena dianggap mampu menurunkan angka kejahatan dan korupsi di Sudan. Namun sangat disayangkan pada akhirnya Numeiri menggunakan hal ini untuk memperkuat kekuasaannya dan membenarkan rezimnya yang semakin represif. Ia sangat leluasa meggunakan hukun Islam bukan hanya untuk penduduk muslim tapi juga untuk nonmuslim.⁶

Setelah diterapkan selama satu tahun atau lebih ternyata menimbulkan berbagai kritikan dari kalangan penantang dan pendukung pidana Islam. Kritikan tersebut pada dasarnya karena sifat ketergesa-gesaan pembuatan perundang-undangan, minimnya penelitian ilmiah yang memadai,⁷ sumber daya yang terbatas dan lain-lain. Kritikan dari pihak penantang, terutama dari pihak Gereja di wilayah Selatan dan kekuatan Barat, dengan berbagai dalih, antara lain karena Sudan pada

⁵ John L. Eposito, *Ancaman Islam: Mitos dan Realitas*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 100

⁶ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS 2001), h. 91-94.

⁷ Muhammad Khair Hassab el-Rasoul Ahmed, "Current Development of Shariah Law in Sudan" dalam Najm, Muhammad Amin M.M.A. *Najim, al-Qadhâ' wa Syurûth al-Qadhâ' wa Atsaru Tathbîqihî fî al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'udiyyah*, tanpa tahun dan tanpa penebit, h. 45-46

dasarnya adalah sebuah negara multi agama dan budaya, khususnya di wilayah Selatan yang lama bergolak sampai akhirnya dicapai perjanjian perdamaian.⁸

Fase kedua penerapan hukum Islam dalam bentuk yang lebih luas dilakukan pada tahun 1991 di bawah kepemimpinan Presiden 'Umar Basyir dengan merevisi beberapa pasal berbagai undang-undang yang diundangkan selama Presiden Numeiri. Penekanan pada fase revisi ini tidak hanya dalam bidang penengakan hukum, tetapi lebih-lebih lagi dalam bidang pendidikan dan ekonomi, dengan tujuan membentuk warga negara yang berkemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan ekonomi sehingga pada masa depan tidak ada alasan untuk menanggukkan pelaksanaan hukum pidana hudud.⁹

B. Sistem Peradilan di Sudan

Sistem peninggalan Inggris-Mesir berlanjut sampai ke masa kemerdekaan tahun 1956 dengan berbagai penyesuaian penting, antara lain melalui proses sudanisasi dan islamisasi di Sudan. Proses sudanisasi, intinya adalah mengganti aparat peradilan, terutama hakim, dengan tenaga-tenaga asli Sudan dan mengganti administrasi peradilan dengan yang lebih berciri Sudan serta menggunakan bahasa Arab. Sedangkan proses islamisasi adalah memperbaiki sistem dan perundang-undangan sehingga lebih sejalan dengan syari`at Islam.

Dalam Konstitusi Sementara Sudan yang diberlakukan oleh Majelis Komando Revolusi pada bulan Agustus 1973 dinyatakan bahwa kekuasaan

⁸ Carolyn Fluehr-Lobban, "Sudan" dalam John L. Esposito (Editor in Chief), *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, Vol. 4 (Oxford, New York: Oxford University Press, 1995), h. 101.

⁹ Muhammad Khair Hassab el-Rasoul Ahmed, *op.cit.*, hal. 47. Posted by Islamic Law in Indonesia at 6:45 PM

kehakiman adalah badan yang independen dan terpisah dari badan eksekutif dan legislatif. Lembaga peradilan berada di bawah kekuasaan Ketua Mahkamah Agung. Hal yang mirip juga dicantumkan dalam Konstitusi Transisi Sudan Tahun 1985, Konstitusi Sudan Tahun 1998, dan Konstitusi Sudan Tahun 2005.

Peradilan Sipil (Perdata), diatur dalam Ordonansi Peradilan Sipil, mempunyai satu Pengadilan Tinggi (*High Court of Justice*, Mahkamah Agung) dan beberapa Pengadilan Propinsi (*Provincial Courts*). Sedangkan Peradilan Pidana dengan KHUP dan KUHAPidana mempunyai beberapa Pengadilan Besar (*Major Courts*), Pengadilan Kecil (*Minor Courts*) dan Pengadilan *Magistrate* (*Magistrate's Courts*).

Sementara itu masalah hukum personal atau keluarga warga beragama Islam dilaksanakan oleh *Mahâkim Syar'iyah* yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di Sudan. Setelah UU Hukum Personal atau Keluarga Tahun 1991, *Mahâkim Syar'iyah* (Mahkamah Syar'iyah) disebut sebagai *Mahakim al-Ahwal ash-Shakhshiyah* (Pengadilan Hukum Personal atau Keluarga) karena kewenangannya yang menyangkut masalah personal atau keluarga. Pengadilan Hukum Personal atau Keluarga terdiri dari sebuah Mahkamah Banding (*Court of Appeal*), beberapa Pengadilan Tinggi (*High Courts*) dan Pengadilan Qadhi (*Qâdhi Courts*). Pengadilan ini berada di bawah seorang *Qâdhî al-Qudhât* (*Grand Qâdhi*).¹⁰

Selain itu, Sudan juga pernah mengenal jabatan Mufti yang merangkap sebagai hakim agung. Dalam keadaan Qadhi al-Qudhat berhalangan, maka Mufti menggantikan peranan Qadhi al-Qudhat. Tugasnya adalah menerbitkan fatwa (*legal opinion*) berdasarkan hukum

¹⁰ Inamullah Khan (Editor in Chief), *Muslim World Gazetteer* (Karachi: Umma Publication, 1975 Edition), h. 759.

Islam untuk kepentingan negara dan masyarakat.¹¹ Jabatan Mufti berlanjut sampai tahun 1991, ketika disahkan UU Hukum Pribadi atau Keluarga.¹² Fungsi Mufti kemudian digantikan oleh Lembaga Hukum Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islami*) yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan UU Pokok-Pokok Kehakiman (*The Judiciary Act*) 1986, UU Hukum Acara Perdata (*The Civil Procedure Act*) 1983, dan UU Hukum Acara Pidana (*The Criminal Procedure Act*) 1991, Ketua Mahkamah Agung Sudan mengepalai dua lembaga sekaligus, yaitu Mahkamah Agung/*The Supreme Court*, dan Majelis Tinggi Peradilan/*The Supreme Council of Judiciary* sebagai Komisi Yudisial. Ketua Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dengan mengepalai peradilan, bidang administrasi dan bidang keuangan.¹³

Mahkamah Agung mempunyai 70 hakim agung. Majelis Hakim Agung bersidang dengan tiga hakim. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Putusan yang sudah diambil tidak dapat direvisi, kecuali bila Ketua Mahkamah Agung melihat sesuatu menyangkut hukum syariat sehingga dibentuk majelis baru beranggotakan 5 orang hakim agung yang meninjau kembali putusan yang sudah diambil.

Hakim Agung diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan Majelis Tinggi Peradilan yang dipilih dari kalangan hakim tinggi dan profesi lainnya dengan kualifikasi serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

Majelis Tinggi Peradilan yang diketahui KMA beranggotakan Wakil-Wakil KMA, 2 orang ketua pengadilan, Menteri Kehakiman dan Keuangan mewakili eksekutif, dan 2 orang pejabat tinggi yang menangani fungsi keuangan dan peradilan. Sekretaris Majelis adalah salah seorang

¹¹ Mohamed Ibrahim Mohmamed, op.cit., h. 49.

¹² Ibid., h. 48.

¹³ <http://www.sudanjudiciary.org/judiciarye3n/16.htm>

hakim agung. Majelis Tinggi Peradilan mempunyai empat divisi, yaitu kesekretariatan, inspeksi peradilan, statistik peradilan dan personalia

C. Hukum Keluarga Islam di Sudan

Peran qadhi qudhat masih tetap berlanjut hingga masa kemerdekaan dengan mengeluarkan aturan-aturan yang dijadikan pegangan oleh peradilan di tingkat bawah. Aturan-aturan tersebut diberi nama manshurat. Hingga tahun 1960 banyak manshurat yang telah dikeluarkan, antara lain hukum tentang nafkah dan perceraian tahun 1916; tentang orang mafqud tahun 1921; pemeliharaan anak; talak, pertengkaran dan hibah tahun 1935.

Pada periode berikutnya, 1960-1976, mulai dibentuk komisi-komisi hukum yang bertugas untuk mengkaji hukum yang ada, memberi amandemen-amandemen yang sesuai dengan hukum Islam, atas dasar rekomendasi komisi tersebut, pada 1967 diundangkan hukum peradilan syari'at yang menata kembali Peradilan Agama dan skali lagi mengakui kekuasaan qadhi al-qudhat.¹⁴

Tahun 1970 komisi hukum kedua juga dibentuk. Komisi tersebut merancang undang-undang sipil yang diundangkan tahun 1971.¹⁵ akan tetapi undang-undang ini tidak berumur lama karena dicabut pada tahun 1973 dan memberlakukan kembali Ordonansi Pengadilan Sipil tahun 1929.

Tahun 1973, konstitusi permanen yang telah dirancang dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa Syari'ah menjadi sumber legislasi di Sudan. Atas dasar ini undang-undang sipil dan hukum pidana tahun 1971-1974 dicabut karena dianggap tidak bersumber

¹⁴ Marzuki Wahid & Rumaidi, *Kritik Atas Politik Hukum Islam Indonesia*, cet. 1 Februari, LkiS Yogyakarta, 2001, h. 101.

¹⁵ Undang-undang sipil tersebut sebagian besar berdasarkan undang-undang sipil Mesir.

dari syari'ah. Selanjutnya pada tahun 1977 dibentuk komisi hukum baru untuk merevisi hukum-hukum tersebut.¹⁶

Pada masa kekuasaan Numeiri, terutama pada bulan Agustus-September 1983, ia mengumumkan rencananya untuk mengumumkan islamisasi sistem hukum di Sudan. Berkaitan dengan itu sejumlah hukum yang tidak bersumber dari syari'at dicabut, termasuk peraturan-peraturan sipil 1974, pidana 1974, kontrak 1974, dan jual beli 1974, kemudian diganti dengan undang-undang yang dibuat tahun 1983 meliputi hukum pidana, kriminal, pembuktian, hukum peradilan, hukum sipil, sumber-sumber putusan pengadilan, dan transaksi sipil 1984. Hukum-hukum tersebut merupakan kompromi dari berbagai macam mazhab hukum Islam.

Berikut ini penulis kemukakan beberapa contoh ketetapan pembaharuan hukum Sudan.

1. pada masa pasca kemerdekaan peraturan-peraturan hukum Sudan yang dikeluarkan tahun 1960 mengintroduksi reformasi hukum yang berkaitan dengan waali nikah dimana seorang perempuan diberi kebebasan dalam memilih pasangan hidupnya. Ketentuan tersebut tidak terdapat dalam hukum keluarga Mesir.¹⁷
2. Dalam manshurat 41 tahun 1935 menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan talak; 1) talak yang dilakukan dalam keadaan mabuk tidak diakui, 2) demikian juga dengan talak yang bergantung yang tidak bermaksud sungguh-sungguh, 3) talak tiga yang dilakukan dalam satu waktu terhitung satu, 4) ikrar

¹⁶ Ibid, h. 101.

¹⁷ Sebelumnya di Sudan pada tahun 1933 memberlakukan ketentuan hukum Maliki berkaitan dengan perwalian dalam nikah dan wewenang untuk memaksa menikah terhadap wanita yang berada di bawah perwaliannya. Aturan Maliki semacam ini diabaikan untuk menyesuaikan ketetapan mazhab lain di beberapa negara dimana hukum Maliki diikuti secara eksklusif.

cerai dengan sindiran akan berpengaruh terhadap putusnya perkawinan hanya jika suami benar-benar bermaksud untuk cerai.

3. Dalam manshurat 28 tahun 1927, dijelaskan; 1) perkawinan dapat dibatalkan karena suami pergi meninggalkan isteri sebagaimana dalam manshurat 17 tahun 1916, dapat dilakukan hanya jika perceraian tidak dapat diterima karena tidak ada nafkah; 2) seorang suami yang sakit terus-menerus dan dapat menghalangi hubungan seks maka isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, asalkan isteri tidak mengetahui penyakit tersebut sebelum perkawinan; 3) seorang isteri pada masa iddah yang tidak menyusui anak tidak dapat menuntut nafkah lebih dari satu tahun; 4) apabila masih menyusui, maka tuntutan nafkah dapat lebih dari tiga bulan dihitung dari saat menyapih.

Sudan terus merevisi perundang-undangan warisan kolonialnya, terutama untuk mensesiasikannya dengan syari'at Islam sesuai perintah berbagai UUD. Selain KUHP, KUHPidana dan KUHEkonomi, Sudan juga menjalankan sistem perbankan syariah. Sengketa ekonomi syariah di Sudan, termasuk perbankan, diselesaikan melalui Pengadilan Perdagangan (*al-Mahkamah at-Tijariyyah*).

Perkembangan lain adalah berdirinya beberapa lembaga baru yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Salah satunya adalah *Hay'ah ar-Riqabah asy-Syar'iyah* (Lembaga Pengawasan Syari'ah) yang berkedudukan di tingkat pusat dan pada lembaga-lembaga ekonomi. Di samping pengawasan syari'ah, lembaga ini juga bertugas meneliti peraturan perundang-undangan dan mengusulkan revisinya agar lebih sesuai dengan syari'ah. Misalnya dalam bidang keuangan syari'ah, bila dalam

pratek sebuah lembaga keuangan masih ditemukan riba atau bunga uang, maka riba atau bunga tersebut tidak dibayarkan kepada pihak-pihak, tetapi disimpan dalam kas yang akan digunakan untuk kebutuhan sosial sesuai perintah undang-undang. Bila lembaga menemukan ada celah dalam peraturan perundang-undangan yang sehingga melahirkan riba atau bunga, maka diusulkan perubahannya ke lembaga-lembaga terkait pembuat undang-undang.

Lembaga lain yang cukup strategis adalah *Majma' al-Fikh al-Islami* (Lembaga Kajian Hukum Islam). Lembaga ini berkeanggotaan ganda di bidang ilmu-ilmu syari'ah konvensional dan ilmu-ilmu teoritis dan terapan modern. Lembaga ini juga beranggotakan beberapa hakim agung Sudan. Tugas utamanya adalah meneliti segi-segi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam dan memberikan *legal opinion* kepada negara dan masyarakat. Sebagai lembaga ilmiah, ia melakukan berbagai penelitian, menyelenggarakan seminar, penyuluhan, dan menerbitkan berbagai publikasi.

Suatu yang patut dicatat dari perkembangan sistem peradilan Sudan sebagai sebuah negara yang berusaha menerapkan syari'at Islam adalah peran wanita di lembaga peradilan. Sekarang tercatat tidak kurang dari tujuh orang hakim agung wanita di Mahkamah Agung Sudan. Khusus mengenai Pengadilan Hukum Pribadi atau Keluarga, maka posisi hakim, panitera dan aparat peradilan lainnya banyak dipegang oleh kaum wanita. Dibanding dengan negara tetangganya Mesir yang sering dipandang lebih maju dari Sudan, maka di sana tidak ditemukan hakim wanita, di semua jajaran peradilan kecuali satu orang hakim konstitusi akhir-akhir ini. Keadaan di negara-negara Arab yang lain juga tidak jauh berbeda.

Setelah perjanjian perdamaian dengan gerakan pemberontakan di selatan, dan sesuai dengan perintah UUD Transisi 2005, maka peraturan-perundangan syari'at Islam hanya diberlakukan di wilayah utara Sudan

yang mayoritas beragama Islam. Sedangkan untuk wilayah selatan yang minoritas muslim, maka tidak diberlakukan pasal-pasal menyangkut hukum Islam. Sesuai perjanjian perdamaian, di wilayah selatan akan diadakan referendum untuk menentukan apakah wilayah ini akan tetap merupakan bagian dari Republik Sudan atautkah akan berdiri sendiri sebagai negara berdaulat.

D. Perbandingan Hukum Perkawinan Sudan dan Hukum Perkawinan Indonesia

a. Masalah Perkawinan

Apa yang telah dilakukan *Qadi al-Qudat* dalam rentang waktu yang cukup lama, bila dikumpulkan hasil-hasil keputusan Hakim, maka peraturan tentang perkawinan dan perceraian di Sudan diatur dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manshurat alQadhi al-Qudat*) yang terpisah-pisah, yaitu:

- a. Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 17 Tahun 1916;
- b. Undang-Undang tentang Orang Hilang dalam Manshur No. 24 Tahun 1921;
- c. Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 26 Tahun 1925;
- d. Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 28 Tahun 1927;
- e. Undang-Undang tentang pemeliharaan Anak dalam Manshur No. 34 Tahun 1932;
- f. Undang-Undang tentang Talak, Masalah Rumah Tangga (*Shiqaq* dan *Nusyuz*) dan Hibah dalam Manshur No. 41 Tahun 1935;

- g. Undang-Undang tentang Perwalian Harta Kekayaan dalam Manshur No.48 Tahun 1937;
- h. Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 51 Tahun 1943, sekaligus memperbaharui Manshur No. 49 Tahun 1939;
- i. Undang-Undang tentang Wasiat dalam Manshur No. 53 Tahun 1945;
- j. Undang-Undang tentang Wali Nikah dalam Manshur No. 54 Tahun 1960, sekaligus memperbaharui Manshur No.35 Tahun 1933;¹⁸

Sementara ada beberapa ketentuan hukum yang dikeluarkan Qadhi al-Quda dalam rentang 1916-1960 sebagai berikut:

1. Pengadilan mengakui hak istri untuk menuntut perceraian dengan alasan-alasan tertentu.
2. Perceraian yang tidak disengaja tidak diakui.
3. Batas waktu kehamilan maksimal satu tahun.
4. Pembatasan kekuasaan dan otoritas wali nikah.
5. Dalam hal waris, saudara (laki-laki/perempuan) dan atau kakek tidak dapat menghalangi saudara seayah/seibu.
6. Membolehkan member pusaka/wasiat kepada ahli waris.²³¹⁹

b. Masalah Wasiat

Satu hal yang menarik juga di Sudan adalah dalam hal wasiat adanya pengadopsian pemikiran dari Syi'ah 'Itsna 'Asy'ariyah, hal ini seperti pada tahun 1945 hakim Sudan mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan wasiat kepada ahli waris yang sah sebatas sepertiga dari jumlah bersih harta peninggalan. Asal kebolehan ini adalah bahwa

¹⁸ . Taheer Mahmood, *Family law Reform in the Muslim Word*, h. 131-132

¹⁹ . Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, h.131-132.

pembuat wasiat perlu memberi tambahan bagi ahli waris yang hanya mendapat bagian kecil. Mengenai surat wasiat ini pula, Undang-Undang di Mesir tahun 1946 secara diam-diam dan tidak langsung juga mengadopsi pandangan Syiah tersebut.²⁰ Mengenai wasiat, bila dikomparasi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Tentang Wasiat memuat 16 pasal. Untuk masalah besarnya harta wasiat, tertera dalam Pasal 195 dan Pasal 201

Pasal 19 (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.

(2) Wasiat hanya dibolehkan sebanyakbanyaknyasepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

(3) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal iini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulisdihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.

Pasal 201: Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Jadi jelaslah ada perbedaan yang cukup kentara antara peraturan perundang undangan Sudan dan Indonesia. Sudan hanya membolehkan wasiat tidak lebih dari sepertiga, sementara di Indonesia, ada kebolehan wasiat lebih dari

Sepertiga harta warisan, dengan catatan disetujui oleh para ahli waris, namun bila tidak disetujui maka batas wasiat hanya sepertiga dari tirkah (harta warisan).

²⁰ . Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, h. 133-134.

c. Bubarnya Perkawinan

Dalam Manshur 17 Tahun 1916 dijelaskan tentang bubarnya perkawinan. Didalamnya diungkapkan jika seorang suami pergi menghilang dalam waktu yang panjang, meskipun ia meninggalkan harta, maka seorang istri dapat mengajukan masalah tersebut ke depan pengadilan. Pengadilan akan melakukan pencarian dan melacak Informasi keberadaan suami. Jika pengadilan tidak memperoleh informasi maka pengadilan dapat minta kepada sang istri untuk menunggu mafqud-nya suami terhitung empat tahun dan kemudian melaksanakan'iddah kematian. Setelah itu, istri dapat kawin lagi dengan laki-laki lain. Jika setelah nikah kedua tiba-tiba suami pertama kembali, maka pernikahan kedua tetap sah, asal ia telah digauli suami kedua tanpa tahu sedikitpun mengenai kehidupan suami pertama. Jika suami kedua mempunyai informasi mengenai kehidupan suami pertama, maka perkawinan kedua dianggap batal dan istri menjadi milik suami pertama.²¹Dalam ketentuan yang lain, bila suami meninggalkan istri lebih dari satu tahun dan berakibat si istri jatuh dalam penderitaan atau hampir jatuh dalam perbuatan amoral, maka ia dapat mengajukan tuntutan kepada hakim agar perkawinannya dapat diputuskan. Pada saat menerima tuntutan itu, hakim harus memberi peringatan ke pada suami jika dapat dihubungi, baik peringatan untuk kembali maupun meminta kepada si istri untuk ikut suaminya. Jika suami tidak dapat dihubungi maka hakim dapat membubarkan perkawinan tersebut. Demikian juga jika suami berbuat kepada istrinya. Bila diteliti, apa yang dinyatakan dalam Manshur tersebut, mengenai bolehnya wanita menggugat cerai terhadap mafqud-nya sang suami, didasarkan dari Mazhab Maliki yang membolehkan wanita mengangkat perkaranya kepada Qadhi untuk memberi kejelasan tentang masalah suaminya.

²¹ . Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, h. 133-134.

Sementara lamanya mafqud, didasarkan dari Mazhab Hanbali, yang menyatakan waktu menunggunya selama empat tahun menunggu sejak hilangnya sang suami.

Atas dasar ini, tampak bahwa talfik dalam keputusan hukum menjadi hal yang biasa dan tidak tabu. Ini merupakan kemajuan 35 dalam hal legislasi, tanpa memandang satu mazhab. Ta'ashub (fanatisme) tidak menjadi hal yang wajib, apalagi fanatisme buta. Ini berarti reformasi hukum di Sudan telah

mengalami kemajuan yang signifikan dibanding beberapa Negara muslim lainnya, yang masih memegang fanatisme mazhab, seperti Saudi Arabi yang menganut faham Wahabisme, dan Iran yang menganut faham Syiah. Manshurat yang ada di Sudan mengenai suaminya yang mafqud tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, didalamnya dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan disebabkan salah satu pihak suami atau istri bepergian dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kabar yang jelas. Undang-Undang ini tidak menjelaskan berapa lama waktu yang menjadi alasan bagi Pengadilan untuk memutuskan perceraian. Undang-Undang ini juga tidak menjelaskan berapa jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang.²² Namun bila ditilik dalam Kompilasi Hukum Islam akan ditemukan jangka waktu hilangnya suami istri. Hal ini seperti pada pasal 116 didalamnya memuat alasan bolehnya perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Hal ini pula dapat dilihat dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

²² . Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 291.

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.²³

Dalam Manshur 28 Tahun 1927 di- jelaskan pula; 1) perkawinan dapat dibatalkankarena suami pergi meninggalkan istri sebagaimana dalam Manshur 17 tahun 1916,dapat dilakukan hanya jika perceraian tidakdapat diterima karena tidak ada nafkah; 2) seorang suami yang sakit terus menerus dan dapat menghalangi hubungan seks maka istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, asalkan istri tidak mengetahui penyakit tersebut sebelum perkawinan; 3) seorang perempuan pada masa 'iddah yang tidak menyusui anak tidak dapat menuntut nafkah lebih dari satu tahun; 4) apabila masih menyusui, maka tuntutan nafkah dapat melebihi tiga bulan terhitung dari saat menyapih. Dalam Manshur 41 Tahun 1935 dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan talak: 1) talak yang dilakukan dalam keadaan mabuk atau terpaksa tidak diakui; 2) demikian juga talak bergantung yang tidak bermaksud sungguh-sungguh dan hanya untuk mengancam; 3) talak tiga yang dilakukan dalam satu waktu terhitung satu;4) ikrar

cerai dengansindiran akan berpengaruh putusnya perkawinan hanya jika suami benar-benar bermaksud untuk cerai. Sahnya perceraian di Sudan ini harus di depan hakim dan melalui litigasi. Sama halnya dengan Indonesia, berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39, maka setiap perceraian dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama atas ketetapan dan keputusan hakim, j.o. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bagian kedua, paragraf 1 pasal 65, dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi

²³ . Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam keenam alasan tidak jauh berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 hanya saja ditambah dengan kalimat suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XVI bagian kesatu pasal 115. Pengadilan akan memutuskan perkara perceraian jika semua berkas terpenuhi, termasuk di dalamnya adalah para saksi. Kewajiban saksi hadir dalam persidangan sebagai penguat dari permasalahan yang sedang melanda. Hal ini pula didasarkan dari firman Allah surat at-Thalaq [65]: 2

yang berbunyi:“ ... *Saksikanlah dengan dua orang saksi di antara kamu, dan lakukanlah persaksian itu karena Allah*”

Dengan demikian, bila disimpulkan antara Sudan dan Indonesia, tidak jauh berbeda mengenai bubarinya pernikahan. Hanya terperinci dan tidaknya aturan di masing-masing Negara tersebut. Padahal secara substansinya sama.

E. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan, tersirat bahwa lahirnya produk hukum di Sudan, penuh dinamika dan warna. Mulai dari Islamisasi hukum secara formalistik yang dilakukan oleh Numeiri, hingga akhirnya, kini Sudan terpecah menjadi dua Negara. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Sudan dan Indonesia, ada perbedaan yang menonjol maupun yang hampir sama. Perbedaan yang sangat menonjol terlihat nampak dalam hal legislasi perundang-undangan. Di Sudan, segala bentuk keputusan perundang-undangan diberikan hak sepenuhnya kepada Hakim. Hakim boleh memutuskan perkara mengikuti mazhab yang resmi yakni Maliki ataupun boleh keluar dari Mazhab Maliki, sehingga peraturan yang berbentuk Manshur ini penuh dengan warna-warni mazhab. Sehingga bisa dikatakan, di Sudan hakim dibebaskan berijtihad terhadap putusan hukum yang akan dilakukannya. Metode talfik di Sudan dalam memformulasikan hukum menjadi hal yang biasa dan bukan sesuatu yang asing ataupun tabu. Sementara di Indonesia, peraturan perundang-undangan telah terlegislasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi

Hukum Islam. Semua sumber hukum “harus” berkiblat kepada kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Perbedaan yang agak menonjol adalah masalah wasiat. Dalam Manshur di Sudan, wasiat hanya dibolehkan sebatas.

DAFTAR PUSTAKA

Carolyn Fluehr-Lobban, "Sudan" dalam John L. Esposito (Editor in Chief),
The Oxford Encyclopedica of the Modern Islamic World, Vol. 4 (Oxford,
New York: Oxford University Press, 1995),

Inamullah Khan (Editor in Chief), *Muslim World Gazetteer* (Karachi: Umma
Publication, 1975

John L. Eposito, *Ancaman Islam: Mitos dan Realitas*, (Bandung: Mizan, 1994),

Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum
Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS 2001),

Marzuki Wahid & Rumaidi, *Kritik Atas Politik Hukum Islam Indonesia*, cet. 1
Februari, LkiS Yogyakarta, 2001

Mohammed Khalifa Hamid, *Sudan & Pakistan Judicial System* (Khartoum:
n.p, 2007)

Muhammad Khair Hassab el-Rasoul Ahmed, "Current Development of
Shariah Law in Sudan" dalam Najm, Muhammad Amin M.M.A. *Najim,
al-Qadhâ' wa Syurûth al-Qadhâ' wa Atsaru Tathbîqihî fi al- Mamlakah al-
'Arabiyyah as-Sa'udiyyah*, tt, tp,

Muhammad Khair Hassab el-Rasoul Ahmed, op.cit., hal. 47. Posted by
Islamic Law in Indonesia at 6:45 PM

Rifyal Ka'bah, " Penerapan Syari'ah Islam di Sudan" , dalam majalah Panji
Masyarakat No. 414 Tahun 1983,

Rifyal Ka'bah, *Sistem Peradilan Sudan*, Islamic Law in Indonesia posted
Saturday, February 13, 2010,